



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abjan Ano bin Kamoi Ano, Tanggal Lahir 07 Januari 1953 (umur 66 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurlia Fang binti Magrib Fang, Tanggal Lahir 15 Juni 1969 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar dalam register Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.MORTB tanggal 06 November 2019 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 6 Juli 1993;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sudin Fang (Adik Kandung);
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Tunai Rp.1000;
4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Jawa Deis dan Majid Deis;
5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 anak bernama Basri Ano (L) umur 23 tahun, Mijas Ano (P) umur 21 tahun, Fariasi Ano (L) umur 12 tahun. ;
9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abjan Ano) dan Pemohon II (Nurlia Fang) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1993 di Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Abjan Ano) nomor 8207040107530002 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Nurlia Fang) nomor 8207045506690001 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Naim Forno, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan DPD, Alamat Gorua Utara , Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai
 - Bahwa saksi adalah tetangga kampung dari Pemohon I dan II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir tetapi mengetahui rencana sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 06/07/1993;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sudin Fang (Adik Kandung) dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN (Manik Deis);
 - Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Tunai Rp.1000;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (belum cerai dengan istri pertama yang saat ini berada di Ternate) dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama Basri Ano (L) umur 23 tahun,, Mijas Ano (P) umur 21 tahun,, Fariasi Ano (L) umur 12 tahun. ;
 - Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai namun hingga sekarang tidak pernah menerima akta nikah;
2. Made Ano bin Jilon Ano, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Staf Badan Sara , Alamat Gorua, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi adalah Saudara dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir tetapi mengetahui rencana saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06/07/1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sudin Fang (Adik Kandung);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN (Manik Deis);
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Tunai Rp.1000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (belum cerai dengan istri pertama yang saat ini berada di Ternate) dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Basri Ano (L) umur 23 tahun, Mujaas Ano (P) umur 21 tahun, Fariasi Ano (L) umur 12 tahun. ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai namun tidak terbit akta nikah;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah atas keterangan para saksi tersebut ;

Halaman 5 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.1, P.2, adalah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang maka bukti tersebut tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Halaman 6 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yaitu mengenai status Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang saat ini bertempat tinggal di Ternate;

Menimbang, bahwa Pemohon I masih memiliki istri selain Pemohon II, namun Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bermasalah dan mengandung cacat hukum sebagaimana rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012 tersebut pada bagian teknik yudisial hukum formil poin 20 menyatakan bahwa, "*Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan*" sebagaimana kasus perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Juni 1993 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda (belum bercerai dengan istri pertama hingga saat ini dan sekarang bertempat tinggal di Ternate) sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki 3 orang anak bernama Basri Ano (L) umur 23 tahun, Mujas Ano (P) umur 21 tahun, Fariasi Ano (L) umur 12 tahun. ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan telah dibuat rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 7 tahun 2012 tersebut dikuatkan dengan SEMA Nomor 5 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai pedoman

Halaman 7 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyebutkan bahwa rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 yang substansinya tidak bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014 maka tetap berlaku;

Menimbang bahwa rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012 tersebut pada bagian teknik yudisial hukum formil poin 20 menyatakan bahwa, "*Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan*" sebagaimana kasus perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.

Menimbang, bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut.

Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin,

Halaman 8 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (vide Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif; *pertama*, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. *Kedua*, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, poligami yang dilangsungkan Pemohon I tanpa izin lebih dulu dari Pengadilan Agama patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk dan tanpa didasari suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon I dipandang tidak

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Selain itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan rahmatan lil 'alamin, karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, Hakim menilai cukup alasan dan dasar hukum bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diindikasikan bermasalah dan mengandung cacat hukum meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara kegiatan pelayanan itsbat nikah terpadu dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. Hakim tunggal yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 11 / 12 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	184.000,-
4. PNBP Relas Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	300.000,- <i>(tiga ratus ribu rupiah)</i>